

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP HUKUM  
PERIKATAN JASA *ENDORSEMENT* DALAM PRAKTIK JUAL  
BELI BARANG DI MEDIA SOSIAL  
(Studi di Kota Parepare)**



OLEH :

**FATMAWATI NURDIN**

**NIM. 16.2200.041**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP HUKUM  
PERIKATAN JASA *ENDORSEMENT* DALAM PRAKTIK JUAL  
BELI BARANG DI MEDIA SOSIAL  
(Studi di Kota Parepare)**



Oleh :  
**FATMAWATI NURDIN**  
**NIM. 16.2200.041**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP HUKUM  
PERIKATAN JASA *ENDORSEMENT* DALAM PRAKTIK JUAL  
BELI BARANG DI MEDIA SOSIAL**

**(Studi di Kota Parepare)**

**Skripsi**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi**

**Hukum Ekonomi Syariah**

**Disusun dan diajukan oleh**

**FATMAWATI NURDIN**

**16.2200.041**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2020**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Hukum Perikatan Jasa *Endorsement* dalam Praktik Jual Beli Barang di Media Sosial (Studi di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Fatmawati Nurdin


NIM : 16.2200.041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: B. 585/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Budiman, M.HI. (.....)


NIP : 19730627 200312 1 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. (.....)

NIP : 19790311 201101 2 005

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM TERHADAP HUKUM  
PERIKATAN JASA *ENDORSEMENT* DALAM PRAKTIK JUAL  
BELI BARANG DI MEDIA SOSIAL  
(Studi di Kota Parepare)**

Disusun dan diajukan oleh



**FATMAWATI NURDIN**

16.2200.041

Telah dipertahankan di depan panitia Ujian Munaqasyah  
pada tanggal 31 Agustus 2020  
dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Budiman, M.HI.	(.....  )
NIP	: 19730627 200312 1 004	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(.....  )
NIP	: 19790311 201101 2 005	

Rektor,

Institut Agama Islam Negeri Parepare



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**  
NIP. 19640427 198703 1 002

Dekan,

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19711214 200212 2 002



### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Hukum Perikatan Jasa *Endorsement* dalam Praktik Jual Beli Barang di Media Sosial (Studi di Kota Parepare)

Nama Mahasiswa : Fatmawati Nurdin

NIM : 16.2200.041

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan FAKSHI IAIN Parepare  
Nomor: B. 585/In.39.6/PP.00.9/06/2019

Tanggal Kelulusan : 31 Agustus 2020

Disahkan oleh Komisi Penguji

Budiman, M.HI.	(Ketua)	(.....  )
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.	(Sekrertaris)	(.....  )
Dr. Hj. Muliati, M.Ag.	(Anggota)	(.....  )
Dr. H. Rahman Ambo Masse, Lc., M.Ag.	(Anggota)	(.....  )

Mengetahui,  
Rektor IAIN Parepare,  
  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si,  
NIP. 19640427 198703 1 002



### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Fatmawati Nurdin  
NIM : 16.2200.041  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 11 April 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Hukum Perikatan Jasa *Endorsement* dalam Praktik Jual Beli Barang di Media Sosial (Studi di Kota Parepare)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian, atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Agustus 2020

Yang Menyatakan



Fatmawati Nurdin  
NIM. 16.2200.041

PAREPARE

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keterangan
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	-
ت	Ta'	T	-
ث	Sa'	S	s dengan titik di atasnya
ج	Jim	J	-
ح	Ha'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Kha'	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Zal	Z	z dengan titik di atasnya
ر	Ra'	R	-
ز	Za'	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ṣ	s dengan titik di bawahnya
ض	Dad	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Ṭa'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Za'	Ẓ	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atasnya



غ	Gain	G	-
ف	Fa'	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadyyah*

### C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakā tul-fitri*

### D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

### E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-

masing dengan tanda ( ˘ ) di atasnya

2. Fathah + ya' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + waw u mati ditulis au

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)**

أنتم : ditulis *a’antum*

مؤنث : ditulis *mu’annas*

**G. Kata Sandang Alief + Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

القرآن : ditulis *al-Qur’an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشيعة : ditulis *asy-syī’ah*

**H. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

**I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

**J. Lain-Lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata ijmak, nas, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, Islam dan ihsan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Suri Teladan Baginda Agung Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, dengan rahmat dan ridho Allah SWT sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Hukum Perikatan Jasa *Endorsement* dalam Praktik Jual Beli Barang di Media Sosial (Studi di Kota Parepare)”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Salewangi dan Ayahanda Nurdin Salihu dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya. Penulis persembahkan sepenuh hati tugas akhir ini sebagai tanda ucapan syukur dan terima kasih karena telah membesarkan dan merawat penulis dengan baik.

Penulis menyadari dalam penyelesaian skripsi ini telah menerima banyak bantuan dengan segala daya upaya melalui bimbingan maupun arahan dari hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini maka dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih yang tiada batas kepada Bapak Budiman M.HI. selaku pembimbing utama, dan Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. selaku pembimbing pendamping

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Wakil dekan, dan Staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Hannani, M.Ag. selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA) penulis yang telah membantu dan membimbing penulis selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare.
4. Bapak dan Ibu dosen yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengajari dan membagi ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan di IAIN Parepare.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah membantu penulis dalam pencarian referensi untuk skripsi ini
6. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Kakak kandung penulis, Faizal Nurdin dan Istri Reni Agusrianti yang telah memberikan bantuan baik secara moril maupun materiil serta semangat kepada penulis selama ini.
8. Untuk Muhammad Yusril Mahendra dan Nadilah Maisuri yang telah meluangkan waktunya untuk menemani penulis selama proses penelitian.
9. Sahabat karib Kharisma Devilsa Octavia, Mutmainnah Dwi Cahyani, Nurhadilah Feby Fitriani, Sri Dewi, Mutmainnah, Fadillah Putri Mawardani, Ayu Sri Wulandari, dan Rismayanti yang senantiasa memberikan do'a,

yang senantiasa memberikan do'a, semangat, motivasi, serta bantuan lainnya kepada penulis selama ini.

10. Rekan seperjuangan penulis Nurjannah dan seluruh angkatan 2016 Hukum Ekonomi Syariah yang telah menemani penulis untuk berjuang bersama untuk memaih gelar sarjana. Serta Teman-teman Posko Bottopenno dan teman-teman PPL Pengadilan Agama Pinrang yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam penyusunan skripsi ini.


Semua pihak yang belum tercantum, yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan, saran, serta bantuan baik secara moril maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasannya sebagai manusia biasa, masih banyak kekurangan baik dari teknik penulisan maupun isi, sehubungan dengan hal tersebut kritik dan saran serta masukan yang sifatnya membangun sangat bermakna bagi penulis untuk menjadi pedoman dalam penulisan karya ilmiah selanjutnya.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya, Aamiin.

Parepare, 17 Agustus 2020  
27 Dzulhijjah 1441H

Penulis,



Fatmawati Nurdin  
NIM. 16.2200.041



## ABSTRAK

**Fatmawati Nurdin.** *Analisis Hukum Ekonomi Islam terhadap Hukum Perikatan Jasa Endorsement dalam Praktik Jual Beli Barang di Media Sosial (Studi di Kota Parepare)* (dibimbing oleh Budiman dan Hj. Saidah).

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai sistem hukum perikatan yang diterapkan dalam perjanjian *endorsement* dalam praktik jual beli barang di media sosial yang ada di Kota Parepare.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*qualitative research*) yang bersifat analisis-deskriptif yang artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis, dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*) melalui wawancara langsung dengan informan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Perjanjian *endorsement* dibuat secara online melalui *Whatsapp* sehingga tidak berbentuk perjanjian hitam di atas putih. Perjanjian *endorsement* adalah perjanjian tidak tertulis atau disebut juga perjanjian lisan, oleh karena itu perjanjian *endorsement* dapat digolongkan sebagai perjanjian konsensual yang sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi kedua pihak yang terikat karena memenuhi semua syarat sahnya perjanjian yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara. 2) Sengketa wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian *endorsement* dapat diselesaikan dengan dua cara yaitu dengan cara non-litigasi dan cara litigasi atau penyelesaian sengketa di pengadilan. 3) Perjanjian *endorsement* merupakan akad *ijarah 'amal* karena berupa sewa menyewa atas jasa atau pekerjaan seseroang. Dari segi *maṣlahah*, perjanjian *endorsement* dapat dikategorikan sebagai *maṣlahah al-ḥijiyah* karena merupakan bentuk penyempurnaan dari salah satu *maṣlahah al-dharuriyah* yaitu memelihara harta (*ḥifz al-mal*). Perjanjian strategi *endorsement* berupaya untuk memenuhi etika-etika promosi yang sesuai dengan Al-Qur'an. Etika yang dimaksud adalah bersikap lemah lembut, tidak memuji produk secara berlebihan, dan transparan dalam mempromosikan dan menjual produk.

**Kata Kunci:** Perjanjian, *Endorsement*, Media Sosial, Hukum Ekonomi Islam

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II     TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoretis.....	11
2.3 Tinjauan Konseptual.....	28
2.4 Kerangka Pikir.....	32
<b>BAB III    METODE PENELITIAN</b>	

3.1	Jenis Penelitian.....	33
3.2	Fokus Penelitian.....	33
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	33
3.4	Sumber Data.....	34
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>		
4.1	Sistem Hukum Perikatan yang Diterapkan dalam Perjanjian <i>Endorsement</i> dalam Praktik Jual Beli Barang di Media Sosial yang Ada di Kota Parepare .....	39
4.2	Penyelesaian Sengketa Wanprestasi dalam Perjanjian <i>Endorsement</i> di Kota Parepare .....	49
4.3	Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Hukum Perikatan Jasa <i>Endorsement</i> di Media Sosial.....	54
<b>BAB V PENUTUP</b>		
5.1	Simpulan .....	65
5.2	Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....		68
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

## DAFTAR GAMBAR

No.	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	32
	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Izin Penelitian dari IAIN Parepare
2	Surat Rekomendasi Penelitian dari Pemerintah Daerah
3	Surat Izin meneliti dari Kecamatan Soreang
4	Surat Keterangan Selesai Meneliti dari Kecamatan Soreang
5	Pedoman Wawancara
6	Surat Keterangan Wawancara
7	Dokumentasi Wawancara
8	Bukti Identitas Informan Primer
9	Bukti Perjanjian Online <i>Endorsement</i>
10	Contoh Promosi Produk dengan Strategi <i>Endorsement</i>
11	Biografi Penulis